

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa saat ini berperan sebagai subjek dan garda terdepan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi sekadar objek pembangunan (Fisabilillah & Setiawan, 2024). Pembangunan Desa di Indonesia saat ini berada pada fase transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis data. Pembangunan desa merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan yang lebih baik. Proses ini mencakup peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi, perbaikan layanan sosial, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi desa (Boekoesoe & Maksum, 2022).

Era digitalisasi saat ini membuka peluang luas bagi desa untuk mengelola data secara lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Lailiyah dalam (B & Anirwan, 2024) pemerintah pusat meluncurkan program digitalisasi dengan visi membangun Indonesia dari desa sebagai strategi untuk menciptakan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Sistem informasi desa yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan database kependudukan, potensi ekonomi, infrastruktur dan layanan publik dalam satu platform yang mudah di akses. Pemanfaatan data berbasis teknologi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi pemerintahan, tetapi juga

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa (Pertiwi *et al.*, 2021). Dengan demikian, literasi data dan kemampuan memanfaatkan informasi statistik menjadi kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa.

Mengacu pada kegiatan yang terlaksana, pembinaan statistik pada tingkat desa sangat krusial mengingat desa adalah basis data informasi untuk proses pembangunan (Dalimunthe *et al.*, 2023). Menurut Susyanti dan Latianingsih dalam (Agwil *et al.*, 2024), keberhasilan pembangunan desa dapat dicapai melalui pengenalan terhadap potensi yang ada di setiap desa. Kegiatan pendataan merupakan hal fundamental yang harus dilakukan oleh seluruh organisasi dari tingkat pusat hingga daerah (Payong & Inda, 2025).

Program Desa Cantik sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa dalam pengelolaan serta pemanfaatan data statistik. Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), merupakan inisiatif strategis Badan Pusat Statistik (BPS), yang diluncurkan secara nasional sejak tahun 2021 untuk mewujudkan desa yang melek statistik dan mampu mengelola data secara mandiri. Berdasarkan BPS, program ini telah dilaksanakan di 502 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Program ini dirancang sebagai upaya pemberdayaan aparatur desa dalam pengelolaan data melalui pendampingan teknis, pelatihan literasi statistik, dan fasilitasi sistem informasi desa. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kapasitas desa dalam

menyediakan, mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berbasis bukti (Badan Pusat Statistik, 2021).

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan persyaratan fundamental bagi keberhasilan pembangunan di tingkat desa (Nasir, 2025). Konsep *good governance* mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan tata kelola pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan regulatif, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta sistem manajemen pemerintahan yang profesional (Lestariyono & Susanti, 2021).

Data statistik memiliki peran krusial dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Ketersediaan data yang terbuka dan mudah diakses publik meningkatkan transparansi pengelolaan pemerintahan dan memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial (Sawir *et al.*, 2025). Kehadiran Program Desa Cinta Statistik memberikan manfaat bagi desa melalui tersedianya data yang berkualitas yang menentukan arah prioritas pembangunan desa (Mariani & Wicaksono, 2023).

Penyelenggaraan pemerintahan pada seluruh hierarki administratif baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintan desa wajib mengimplementasi kan berdasarkan kebijakan yang berlaku (Rauf &

Maulidiah, 2015). Program Desa Cantik sejalan dengan landasan hukum nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang menegaskan bahwa pemerintahan desa wajib menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat secara transparan, efektif, dan akuntabel. Selain itu, kebijakan ini di perkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mewajibkan desa menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mendorong desa sebagai entitas pemerintahan terendah untuk menjadi bagian dari ekosistem data nasional yang terstandar, interoperabel, dan dapat di pertanggungjawabkan.

Desa Ekang Anculai merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai daerah dengan karakteristik geografis yang unik, Desa Ekang Anculai menghadapi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Program Desa Cantik, membantu desa dalam memetakan masalah-masalah yang ada di Desa Ekang Anculai (Fidiawati, 2025). Minimnya ketersediaan data yang valid dan terkini, serta lemahnya sistem pendataan yang terintegrasi menjadi hambatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif (Ali & Saputra, 2020).

Kesadaran akan pentingnya data dalam penyelenggaraan pemerintahan mendorong Pemerintahan Kabupaten Bintan memilih tiga desa yaitu Desa Ekan Aculai, Desa Sebang Lagoi, dan Desa Sri Bintan untuk mengimplementasi Program Desa Cantik yang difasilitasi oleh BPS Kabupaten Bintan (BPS Bintan, 2024). Pemerintahan Desa Ekan Aculai dalam mengimplementasikan Program Desa Cantik membuahkan hasil yang membanggakan. Desa Ekan Aculai menjadi salah satu dari 25 Desa Cantik tingkat nasional tahun 2024, yang diberikan sertifikat oleh BPS Pusat sebagai pengakuan atas keberhasilan desa dalam mengelola data dan statistik untuk mendukung pembangunan desa (BPS Kepri, 2025). Keberhasilan Desa Ekan Aculai menjadi inspirasi dan model bagi desa-desa lain di Kabupaten Bintan untuk mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis data (Febriansyah, 2025).

Hubungan antara manfaat Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dengan penguatan tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari bagaimana data dihasilkan dan dikelola oleh pemerintahan desa digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum adanya program ini, pengelolaan data di Desa Ekan Aculai masih bersifat administratif dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Namun, setelah adanya pembinaan melalui program Desa Cantik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Bintan, aparatur desa mulai memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data desa secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan

pemanfaatan data dalam penyusunan program pembangunan desa, seperti profil desa dan Rencana kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes), belum sepenuhnya data statistik yang terintegrasi. Secara umum, keterbatasan aparatur desa dalam pengelolaan data juga menjadi salah satu permasalahan yang di hadapi banyak desa di indonesia (Bintan, 2024).

Setelah adanya pembinaan melalui program Desa Cantik yang dilaksanakan oleh BPS melalui BPS Kabupaten Bintan pada tahun 2024, aparatur Desa E kang Anculai mulai memperoleh pelatihan terkait literasi statistik, pengumpulan data, serta pengolahan dan pemanfaatan data desa. Manfaat dari program Desa Cantik terlihat dari meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam menyediakan data yang lebih akurat, terstruktur, dan mudah diakses. Melalui program ini, desa memperoleh ketersediaan data mutakhir yang tersimpan dalam sistem aplikasi profil desa berskala mikro, sehingga perencanaan pembangunan tepat sasaran, termasuk dalam pelaksanaan program pengetasan kemiskinan. Selain itu, desa juga dapat mengajukan proposal secara langsung kepada pemerintahan pusat maupun daerah apabila terdapat program intervensi atau bantuan yang ditujukan kepada keluarga maupun perorangan. Ketersediaan data yang lebih baik ini pada akhirnya mendukung proses pengambilan keputusan pembangunan desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi transparan, akuntabel, dan efektif. Dengan demikian, pemanfaatan program Desa Cantik tidak hanya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam

pengelolaan data, tetapi juga secara langsung berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang berbasis data (BPS, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji **“Pemanfaatan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa E kang Anculai Kabupaten Bintan”**. Keberhasilan Desa E kang Anculai yang telah meraih penghargaan nasional sebagai Desa Cantik tahun 2024 perlu didokumentasikan dan dianalisis secara komprehensif untuk memberikan pembelajaran berharga bagi desa-desa lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan Desa E kang Anculai, Kabupaten Bintan tahun 2024 ditinjau dengan menggunakan perspektif *Good Governance* menurut UNDP dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana pemanfaatan Program Desa Cantik untuk penguatan tata kelola Pemerintahan Desa E kang Anculai, Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merujuk pada hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Secara operasional, manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan hasil dari suatu penelitian yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam memperkaya, menguatkan, atau memperbarui teori yang telah ada sebelumnya. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam pengembangan bidang Ilmu Pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pemanfaatan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan Desa Ekan Anulai. Secara praktis, penelitian ini menguraikan langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan data statistik untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan desa secara lebih transparan, akuntabel dan berbasis data.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi pemerintahan desa lainnya, khususnya di Kabupaten

Bintan, dalam mengoptimalkan pemanfaatan Program Desa Cantik sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif, partisipatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

